

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP
MASYARAKAT MENURUT PERPRES NO.14 TAHUN 2021 TENTANG
PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN FIQH
SIYASAH**

(Studi Kasus Kabupaten Aceh Tenggara)

SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) Dalam
Ilmu Syariah Pada Jurusan Siyasa (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah Dan
Hukum UIN Sumatra Utara

Oleh :

VERY IRAWAN

NIM : 0203171032



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1442 H**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP
MASYARAKAT MENURUT PERPRES NO.14 TAHUN 2021 TENTANG
PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN FIQH
SIYASAH**

(Studi Kasus Kabupaten Aceh Tenggara)

Oleh :

VERY IRAWAN
NIM : 0203171032

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. Sahmiah Pulungan, M.Ag
NIP : 195910151997032001

Pembimbing II

Svofiaty Lubis, MH
NIP : 197401272009012002

Mengetahui
Ketua Jurusan

Dr. Irwansyah, MH
NIP : 1987010112014333002

PENGESAHAN

PELAKSANAAN KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT MENURUT PERPRES NO.14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH

(Studi Kasus Kabupaten Aceh Tenggara)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Very Irawan

Nim : 0203171032

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : SYARIAH DAH HUKUM

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19
TERHADAP MASYARAKAT MENURUT PERPRES NO.14
TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN
FIQH SIYASAH (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tenggara)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya di sebutkan sumbernya.

Demikian surat saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, 3 Juli, 2020

Very Irawan

Nim : 023171032

IKHTIHSAR

Nama : Very Irawan, Nim:0203171032 judul :PELAKSANAAN KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT MENURUT PERPRES NO.14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tenggara)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara Yang di mana di Kabupaten Aceh Tenggara tersebut banyak nya masyarakat yang menolak untuk di vaksinasi dan masyarakat tidak peduli akan aturan yang telah di keluarkan oleh presiden Republik Indonesia dan masyarakat juga menganggap virus itu tidak ada, virus dianggap sebagai ranah politik dan juga masyarakat selalu terpropokasi oleh berita berita yang disiarkan di sosial media atau di televisi, dalam kasus tersebut juga berkaitan dengan Fiqh Siyasah yang pada aturan yang dibuat berdasarkan dengan siyasah syar'iyah dan dusturiah yang mana sebuah aturan dibuat demi kepentingan kemaslahatan umat atau kemaslahatan bersama, mengenai metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang di mana penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan dengan mendapatkan informasi yang akurat dan juga langsung melihat situasi yang terjadi dilapangan itu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt. karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Diantara kesempurnaan-Nya adalah menghadiahkan akal dan pikiran bagi manusia. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang.

Atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tenggara) .”

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di UIN-SU. Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ada orang-orang hebat yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dengan kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Kamidin dan Ibunda Rohana yang sangat penulis cintai, dengan kasih sayang dan didikan yang diberikan tanpa mengenal lelah dalam mendukung penulis sampai dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1).
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.
4. Bapak Dr. Irwansyah, MH selaku ketua jurusan Siyasah dan Ibunda Syofiaty Lubis, S.H., M.H selaku sekretaris jurusan Siyasah yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Akademik dan Pembimbing Skripsi I Ibunda Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag, dan Pembimbing Skripsi II Ibunda Syofiaty Lubis, MH. Karena kesabaran kedua beliau dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah memberikan ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masih kuliah.
7. Saudara kandung Abangda Roby Sanajaya dan Abangda Deny Syahputra yang selalu menyayangi penulis.
8. Teman-teman dari Siyasah A stambuk 2017 terkhusus Sukri Azhari, Yahya Rahmadan, Eko Prasetyo, dan Edwin Syahputra yang selalu menemani dimasa-masa penulisan skripsi.
9. Teman-teman satu kampung yang selalu memberikan motivasi dan arahan juga memerikan informasi terkait skripsi saya yaitu Rizal Azhar dan Sapriyadi (Win CS)

10. Terkhusus Suport System yang selalu menemani saya dari awal pembuatan skripsi hingga selesai, orang yang paling berpengaruh dalam skripsi ini, seorang perempuan hebat yang telah berjuang bersama saya yaitu Sonia Ayustina
11. Terkhusus juga kepada abangda Nawardi Syahputra, M.Pd yang telah membimbing dan memberi nasihat.
12. Kepada abangda Afandi Karim, S.H yang telah memberi dedikasinya selama proses pengajuan judul sampai selesainya skripsi saya
13. Para Staf Yang Bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara dan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang bersedia memberikan informasi.

Medan, 3 Juli 2021

VERY IRAWAN

NIM : 0203171032

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| COVER | |
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| IKHTISAR..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 14 |
| C. Tujuan Penelitian | 14 |
| D. Manfaat Penelitian | 15 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 15 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 21 |
| BAB II LANDASAN TEORITIS | |
| A. Pengertian Pelaksanaan Vaksinasi..... | 22 |
| B. Pengertian Kewajiban | 27 |
| C. Vaksinasi | 30 |
| BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Peta dan Profil, Sejarah Kabupaten Aceh Tenggara..... | 38 |
| B. Kecamatan-Kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara | 46 |
| C. Struktur Organisasi Dinkes Kabupaten Aceh Tenggara | 48 |
| D. Bagan Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara | 49 |
| E. Data Vaksin Kabupaten Aceh Tenggara | 50 |
| F. Hasil Persenan Vaksinasi Dosis I dan II | 52 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Menurut Perpres No.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19..... 54
- B. Tanggapan Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Aceh Tenggara 58
- C. Tinjauan Fiqh Siyash Mengenai Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara..... 63

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 69
- B. Saran..... 71

DAFTAR TABEL

- A. Tabel 1 Peta Kabupaten Aceh Tenggara..... 38
- B. Tabel 2 Kecamatan-Kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara 46
- C. Tabel 3 Struktur Organisasi Dinkes Kabupaten Aceh Tenggara . 48
- D. Tabel 4 Bagan Struktur Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara 49
- E. Tabel 5 Data Vaksin Kabupaten Aceh Tenggara 50
- F. Tabel 6 Hasil Persenan Vaksinasi Kabupaten Aceh Tenggara 50

DAFTAR PUSTAKA..... 71

LAMPIRAN 74

- A. Foto 1 Foto Saat Penelitian Ke Dinkes Kabupten Aceh Tenggara 76
- B. Foto 2 Foto Bersama Kabid Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan 76
- C. Foto 3 Foto Bersama Guru Dan Tenaga Kesehatan (Pelayan Publik) Yang Menolak Vaksinasi Covid-19..... 77
- D. Foto 4 Bersama Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19.... 80
- E. Foto 5 Data Vaksinasi Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara..... 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wuhan, ibu kota provinsi Hubei di China tengah, adalah provinsi ketujuh terbesar di negara itu dengan populasi 11 juta orang. Pada awal Desember 2019 seorang pasien didiagnosis menderita *pneumonia* yang tidak biasa. Pada 31 Desember, kantor regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Beijing telah menerima pemberitahuan tentang sekelompok pasien dengan *pneumonia* yang tidak diketahui penyebabnya. Virus corona baru (COVID-19) telah menyebabkan kekhawatiran besar bagi seluruh dunia karena potensinya yang telah menjadi pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa Covid-19 sangat menular. Virus ini diklasifikasikan sebagai jenis virus RNA.

Dalam menghadapi sebuah masalah yang besar perihal suatu wabah yang menyerang daerah atau wilayah tertentu adalah hal yang berat, terlebih wabah yang muncul adalah suatu wabah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelompok virus ini dapat memberikan penyakit pada jenis burung dan mamalia termasuk manusia. Gejala yang terjadi pada manusia umumnya hanya seperti penyakit

pernafasan ringan seperti pilek. Namun ada beberapa jenis turunannya yang dapat menyebabkan kematian seperti SARS, MERS dan Covid-19.¹

Dalam penanganannya, sampai saat ini belum ada vaksin yang benar-benar resmi untuk menyembuhkan Covid-19, oleh sebab itu tidak ada cara lain selain menghindarkan diri secara bertahap terhadap virus tersebut. Berbagai hal dilakukan mulai dari menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan tempat tinggal, konsumsi makanan yang sehat sebagai tembok imun pada tubuh, olahraga teratur untuk menjaga kebugaran tubuh, tidak berda di posisi keramaian untuk menghindarkan diri dari resiko penularan secara pasif, dan berbagai kiat lainnya.²

Sejak 31 Maret 2020, sudah ada 1.528 terkonfirmasi kasus Covid-19 di Indonesia dan 136 kasus kematian terkait penyakit tersebut. Kasus yang terjadi hingga mengalami tingkat kematian juga jauh lebih tinggi dari Republik Rakyat Cina (8,9% vs 4%). Pada saat itu fasilitas kesehatan Indonesia belum siap untuk menghadapi Covid-19. Persiapan besar-besaran seharusnya ditanggapi dengan serius di awal penyakit menyebar di Indonesia. Karena pentingnya memperingatkan semua pihak pada awal Januari 2020, hal ini bisa menjadi epidemi global. Yang harus dilakukan juga merencanakan kesiapsiagaan dengan memastikan ketersediaan obat,

¹ Mle Parwanto, “*Virus Corona (Ncov) Penyebab Covid-19*” Jurnal Biomedika Dan Kesehatan . Vol. 3, No. 1, Maret 2020. Hal. 1.

² *Ibid*, Hal-2

pribadi alat pelindung (APD) serta manusia sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi wabah global Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Indonesia.³

Dampak-dampak kasus yang terjadi sangat terlihat jelas pada sektor alam dan hal lainnya terutama dampak langsung yang terlihat dari pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia salah satunya dari sisi ekonomi yang sangat buruk. Dampak ekonomi ini dirasakan oleh semua orang yang ada di dunia dan orang yang terdampak. Agar dapat bertahan pada situasi seperti ini maka dari diri kita sendiri harus pandai dalam memanfaatkan waktu yang ada salah satunya dengan melakukan kegiatan yang produktif agar mendapat penghasilan tambahan. Untuk masyarakat dapat uang tambahan.⁴

Covid-19 yang terjadi di Indonesia merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu dan siapa pun dapat terinfeksi. Akan tetapi, bayi dan anak kecil, serta orang yang sistem imun tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim yang sangat berpengaruh. Di samping itu, orang yang tinggal atau negaranya yang mendominasi virus corona paling banyak sehingga membuat negara tersebut rawan, hal ini menyebabkan rentan terserang penyakit. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok,

³ Rahayu, Rochani Nani. "Vaksin Covid 19 Di Indonesia: Analisis Berita Hoax." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2.07 (2021): Hal 39-41.

⁴ Septiani Gustina, Dkk, *Sebuah Buku Tentang Covid-19*, Magelang : Timur Media, 2021, Hal-134

khususnya kota Wuhan, yang pernah menjadi wabah Covid-19 yang bermula pada Desember 2019.⁵

Dari hal telah dijelaskan diatas mengenai Covid-19 yang mulai meluas penularannya hingga keberbagai pelosok negeri, pemerintah pun sigap dalam menangani hal tersebut untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yaitu dengan cara mencari anti virus tersebut sehingga ditemukan lah hal yang bernama vaksin Covid-19.

CoronaVac adalah vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh perusahaan biofarmasi Tiongkok, Sinovac. Sejak pertengahan tahun 2020, calon vaksin ini menjalani penelitian klinis tahap III, dan mendapatkan persetujuan untuk penggunaan darurat yang saat ini berlangsung di Brazil, Chili, Indonesia, dan Turki. Sinovac, perusahaan obat asal China, mengembangkan vaksin virus corona baru bernama CoronaVac.

Vaksin merupakan produk biologis yang rentan memerlukan penyimpanan pada suhu tertentu. Agar dapat mempertahankan mutu vaksin, maka penyimpanan vaksin harus disimpan pada kondisi yang sesuai. Vaksin yang rusak jika diberikan kepada sasaran tidak dapat menimbulkan kekebalan. Penyimpangan dari ketentuan pengelolaan yang ditetapkan dapat mengakibatkan kerusakan vaksin dan dapat

⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019 (Diakses pada 18 Maret 2021, Pukul 20.30 WIB).

menurunkan atau menghilangkan potensi vaksin. Vaksin yang telah rusak tidak dapat diperbaiki lagi.

Vaksin ini digunakan untuk kesehatan pada tubuh manusia, karena Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Maka dari hal tersebut lah vaksin di keluarkan.

Tahapan dalam pembuatan sebuah vaksin memang melalui beberapa tahap sampai vaksin tersebut dapat diproduksi dan diterima secara global, begitupun dengan pengembangan vaksin Covid-19. Vaksin sebagai cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular membuat pengembangan dari vaksin untuk memerangi infeksi SARS-CoV-2 sangat diperlukan. Sejauh ini lebih dari 40 perusahaan farmasi dan lembaga akademis di seluruh dunia telah meluncurkan program pengembangan vaksin mereka melawan SARS-CoV-2.

Permasalahan vaksin di Indonesia sangatlah pesat yang dimana dalam rangka memutus penularan Covid-19 pemerintah Indonesia akan melakukan vaksinasi kepada penduduk Indonesia tentunya diseluruh provinsi hingga kabupaten kota.

Pemerintah Indonesia telah membuat peta jalan untuk vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyebutkan bahwa rencana vaksinasi di Indonesia akan dilakukan dalam dua periode. Hal tersebut sudah dikonsultasikan kepada Indonesian *Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) yang bertugas memberikan nasehat /advice kepada Menteri Kesehatan. Periode pertama akan dimulai pada Januari sampai dengan April 2021.⁶

Periode pertama target yang akan mendapatkan vaksinasi adalah tenaga kesehatan dengan jumlah 1,3 juta orang, petugas public 17,4 juta yaitu petugas yang sulit menjaga jarak secara efektif dan penduduk lanjut usia di atas usia 60 tahun sebanyak 21,5 juta. Masyarakat dengan risiko penularan tinggi, yang dikategorikan menurut kategori tempat tinggal. Pemerintah telah mendatangkan vaksin Covid-19 sebanyak 3 juta dari produsen Sinovac dari China dalam dua tahap, yaitu sebanyak 1,20 juta dosis sebagai tahap pertama pada 06 Desember 2020 dan tahap ke dua adalah sebesar 1,80 juta dosis pada 31 Desember 2020.⁷

Pemerintah yang diharapkan untuk berperan secara terus menerus dan konsisten untuk membuat suatu himbauan pentingnya vaksinasi bagi kesehatan masyarakat, utamanya pada lansia yang mana rentan akan terkena serangan penularan

⁶ Rahayu, Rochani Nani. "Vaksin Covid 19 Di Indonesia: Analisis Berita Hoax." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2.07, Hal 40-42

⁷ *Ibid*, Hal 45

Covid-19, dan juga tentunya pada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja pada rumah sakit yang merawat pasien Covid-19, karena dengan vaksin ini diharapkan para masyarakat bisa mencegah peyebaran luas Covid-19. Jadi pada masyarakat harus terus diberi pengetahuan, tentang penularan Covid-19 yang bisa dicegah dengan vaksinasi ini. Masyarakat juga harus ikut serta dalam melancarkan vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan masyarakat juga harusnya tidak menolak dan takut mengenai hal tersebut, karena vaksin ini telah diuji klinis oleh pemerintah.

Mengenai vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia tentunya pemerintah telah menetapkan enam vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia yaitu vaksin Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Snoparm,. Penetapan keenam vaksin ini Covid-19 tersebut berada dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020.⁸

Pada penetapan vaksinasi ini juga pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perpres ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain ketentuan dalam Pasal 4 mengenai pelaksanaan pengadaan

⁸ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020

vaksin Covid-19 yang dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga/badan internasional yang dilakukan melalui kerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19 dan/atau kerja sama untuk penyediaan vaksin Covid-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi covid-19. Selain perubahan dalam Pasal 4, terdapat penambahan Pasal 11A. Pasal 11A mengatur mengenai tanggung jawab hukum pemerintah dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum. Perubahan mengenai pengaturan uang muka diubah dalam Pasal 19 Perpres ini.⁹

Lebih lanjut di antara Pasal 13 dan Pasal 14 juga disisipkan dua pasal, yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B yang mengatur terkait sasaran penerima vaksin dan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi. Pasal 13A ayat (1) menyebutkan pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin Covid-19 dilakukan oleh Kemenkes.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19,” bunyi Pasal 13A ayat (2). Kewajiban tersebut dikecualikan bagi sasaran

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda,” bunyi ketentuan Pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021.

Pada kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara yang dimana masyarakat banyak menolak untuk divaksin, diantaranya orang tua saya sendiri, yaitu ibunda saya sebagai istri dari pensiunan tentara yang wajib di vaksin, dan juga bapak Nawardi, Mpd selaku Dosen atau pelayan publik di Kabupaten Aceh Tenggara, Lansia yaitu Ibu dan Bapak Jiah, Satunan, mereka yang berkata bahwa takut untuk di vaksinasi dikarenakan terpengaruhi berita-berita hoax di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ditemukan berita hoax tentang vaksin Covid-19 yang berkaitan dengan komposisi bahwa vaksin Covid-19 mengandung bahan berbahaya diantaranya boraks, formalin, bahkan ada yang menyebutkan vaksin dibuat dari minyak babi. Adapun hoax tentang efek samping diantaranya adalah kematian, kemandulan, dan membuat tubuh manusia melemah, juga membuat pembengkakan pada tubuh khususnya area kaki manusia. dan ada lagi berita yg menghebohkan khususnya di

kalangan masyarakat Aceh yg dimana berita tersebut tentang Fatwa MUI yang berisi mengenai vaksinasi dari pemerintah tersebut tidak terjamin kehalalannya.

Negara Hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹⁰

Negara hukum dalam hal ini adanya suatu produk peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam mengatur berbangsa bernegara. Dalam konteks Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Covid-19 Di Indonesia, diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Covid-19.

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan

¹⁰ Ahmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kharisma Putra Utama, hlm. 40.

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.

Hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi hukum, agar hak mereka terpenuhi.¹¹

Vaksinasi yang nantinya akan ditujukan kepada seluruh masyarakat yang telah terdata wajib vaksinasi tidak boleh menolak, khususnya pada nakes, perawat, aparatur sipil, dan tenaga pendidikan pula, juga lansia, mengenai penolakan vaksinasi maka sanksi akan diterapkan sesuai dengan aturan Perpres No 14 Tahun 2021. Dalam penanganan vaksinasi yang akan dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara sebaiknya masyarakat lebih memahami kondisi dan menjaga keselamatan diri dan juga masyarakat luas. Karena tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan kecuali dengan suntik anti virus yaitu dengan melakukan vaksinasi. Dalam hal vaksinasi yang diterapkan tentunya pemerintah juga tidak sembarangan dalam mengeluarkan aturan tersebut, jadi pada masyarakat yang tidak peduli akan hukum yang berlaku, ada apakah dengan pemikiran masyarakat tersebut?. Dan bagi umat islam dianjurkan untuk berikhtiar kepada Allah SWT. Karena vaksinasi ini dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan sosial dan hal tersebut telah dijelaskan pada Perpres No. 14 tahun

¹¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53.

2021 bahwasanya setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti, hal ini menunjukkan kita dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosial, dalam Al-Qur'an pun sering dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu baru dapat dijelaskan apabila yang memahami sejarah sosial pada saat agama diturunkan.¹²

Dalam tinjauan Fiqh siyasah hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat dan terkait peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, kajian fiqh siyasah pada masalah ini adalah terletak pada siyasah syar'iyah yang diartikan sebagai ketentuan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasar umum demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan. Mengenai hal tersebut siyasah syar'iyah adalah pengaturan kemashlahatan umat sesuai dengan ketentuan syara'. Maka hukum yang dibuat mengenai kewajiban vaksinasi Covid-19 adalah sebuah penerapan hukum yang sebelumnya telah dikaji dengan tidak menghilangkan ketentuan syara'.¹³

¹² Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) . Hlm 41

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* , (Jakarta : 2017),

Berdasarkan hakikat siyasah syar'iyah dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

Negara hukum dalam siyasah syar'iyah terdapat pada siyasah dusturiyah yang mana negara hukum berarti negara yang menegakkan supremasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahannya, bukan supremasi kekuasaan. Dalam negara hukum, penguasa tidak bisa berbuat menurut kehendak dan kemauan saja, karena segala hal yang terjadi dan kebijaksanaan politiknya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai rakyat yang sewenang-wenang memberontak mengenai pelaksanaan kewajiban vaksinasi Covid-19 sama saja mencampakkan agama dalam kehidupan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban vaksinasi covid-19. Dalam hal ini penulis mencoba untuk melihat dan menggali lebih jauh lagi khususnya kasus yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 yaitu permasalahan mengenai pelaksanaan vasinasi Covid-19. Hal ini akan penulis susun dalam sebuah tulisan berbentuk Proposal Penelitian dengan judul Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan

Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabubapten Aceh Tenggara).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban vaksinasi Covid-19 menurut perpres No 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan kewajiban vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Tenggara ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah mengenai pelaksanaan kewajiban vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban vaksinasi covid-19 menurut perpres No 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan kewajiban vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Tenggara

3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah mengenai pelaksanaan kewajiban vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: Sedangkan terkait kegunaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai:

- a. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dibidang ilmu agama dan hukum bagi para akademisi, mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya mahasiswa dibidang Siyasah dalam kaitannya dengan tinjauan fiqh siyasah itu sendiri.
- b. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pertimbangan dalam mengkaji Undang–Undang serta praktek penerapan Undang–Undang dan aturan lainnya dalam rangka penegakan hukum siyasah syariah. Untuk memperoleh manfaat bagi penulis sendiri. Sebagai ilmu yang telah dipelajari dan hasil dalam penulisan ilmiah ini juga bermanfaat bagi teman-teman dan pembaca.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan penellitian atau tulisan yang secara spesifik membahas tentang Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan

Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tenggara).

Namun demikian terdapat beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Sundari, Sri Suci Ayu (2019) *Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Vaksin Measles Rubella (MR) (Studi Kasus Daerah Kota Medan)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Hasibuan, Ummi Hawa (2018) *Efektivitas pembiayaan penyuluhan vaksin terhadap Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas pasar Ujung Batu kecamatan Sosa di kabupaten Padang Lawas*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Jumiati, Ety (2018) *Model Strukur Jaringan Dinamis Dalam Penyebaran Penyakit Menular Untuk Pengalokasian Vaksin*. [Experimen] (Submitted)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya peneliti mengungkapkan sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.¹⁴

¹⁴Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif (Aplikasi Prakti Pembuatan Proposl dan Lapoan Peneltian)*. Cet. 2. Malang : UMM Press, 2004).h. 68.

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Jadi penelitian dengan pendekatan yuridis empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan data-data, metode dan teknik penelitian lapangan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti dapat memperoleh data atau informasi yang akurat terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dengan adanya lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal dalam

pengumpulan data. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah. Di Kabupaten Aceh Tenggara

3. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi dilapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yaitu Dinas Kesehatan, Masyarakat, Pelayan Publik di Kabupaten Aceh Tenggara yang mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tersebut. Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau kelompok seperti hasil wawancara atau observasi yang diperoleh dari :

- a. Sukrimanto, SKM (Sebagai Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan)
- b. Nawardi Syahputra M, Pd (Sebagai Pelayan Publik)
- c. Riza Pratama, A, Md, Kep. (Sebagai Tenaga Kesehatan)
- d. Rohana (Sebagai Masyarakat yang Menolak Vaksinasi Covid-19)
- e. Jiah (Sebagai Lansia yang menolak vaksinasi Covid-19)

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari konsep dari teori-teori yang berhubungan dengan bahan-

bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini, terdiri dari : Rancangan Undang-undang, Rancangan Pemerintah, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

c. Sumber Hukum Tersier

Merupakan sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, maupun internet yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahan istilah yang digunakan dalam penulisan ini.¹⁵

f. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁶ Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi nonpartisipan dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian untuk kemudian dilakukan pencatatan. Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan observasi terstruktur yaitu observasi yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya.

¹⁵ Bambang Sungono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).h.113-114

¹⁶ Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Cet. 5. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003)h. 175

g. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dalam bentuk wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci atau jelasnya menggunakan draf pertanyaan dengan pihak-pihak yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Dengan maksud wawancara yang dilakukan peneliti akan tetap dalam lingkup peneliti, dan tidak meluas pada masalah-masalah lain.

h. Dokumentasi

Dokumen yaitu laporan dari kejadian-kejadian yang berisi pandangan serta pemikiran-pemikiran manusia di masa yang lalu. Dokumen tersebut, secara sadar ditulis untuk tujuan komunikasi dan tranmisi keterangan. Dokumentasi ini berupa sumber-sumber tertulis seperti catatan, buku agenda, dan sebagainya. Dalam hal ini akan diperoleh oleh peneliti di Kabupaten Aceh Tenggara.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah prosedur memilah dan mengelompokkan data yang sejenis baik menurut permasalahan penelitiannya maupun bagian-bagiannya. Dengan ungkapan lain analisa data pada hakekatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada

pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang dan telah dikumpulkan, sebagai cara yang nantinya bisa memudahkan peneliti dalam memberi penjelasan dan mencari interpretasi dari responden atau menarik kesimpulan.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus secara runtut, utuh dan sistematis. Maka penulis melakukan pembagian dengan menggunakan sistematika pembahasan, yakni menjelaskan beberapa uraian sebagai perinciannya, maka dari itu sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan Tinjauan Umum tentang landasan teori. Bab ini meliputi: Pengertian-pengertian dari covid-19, vaksinasi, hingga pelaksanaan kewajiban vaksinasi.

Bab III Merupakan gambaran lokasi penelitian yang akan di bahas pada bab ini yaitu lokasi pada kabupaten Aceh Tenggara

Bab IV: Pada bab ini adalah membahas hasil penelitian

Bab V: Penutup Dalam bab ini akan di bahas mengenai kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹⁷ Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

¹⁷[http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-](http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/)

actuating/, diakses 28 oktober 2018 pukul 11.15

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :¹⁸

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

¹⁸ Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta, hlm 18-19

- d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya

melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.¹⁹

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam

¹⁹Subyantoro, *Pelaksanaan Pendidikan Agama*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), hlm 127.

mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.²⁰

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu.

Sedangkan Fungsi Pelaksanaan adalah

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat berkerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

²⁰ *Ibid*, hal 140

- d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.²¹

B. Pengertian Kewajiban

Dalam ilmu hukum pengertian kewajiban yang sesungguhnya adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum. Misalnya kewajiban seseorang untuk membayar pajak dari adanya ketentuan undang-undang. “hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedang kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol dalam segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak” Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu disatu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan kepada seseorang oleh hukum.

Kewajiban dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kewajiban yang mutlak dan nisbi
- b. Kewajiban publik dan pernyataan

²¹ Santjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 55.

- c. Kewajiban yang positif dan yang negatif
- d. Kewajiban-kewajiban universal, umum dan khusus
- e. Kewajiban primer dan kewajiban yang memberi sanksi.

Kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan yang berusaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam termasuk kategori kewajiban publik karena berkaitan dengan hak publik yaitu masalah kesejahteraan.

1. Pengertian Kewajiban Menurut Curzon

Menurut Curzon kewajiban dikelompokkan menjadi lima macam, yaitu:

a) Kewajiban mutlak

Yaitu kewajiban yang tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi, yang melibatkan hak di lain pihak.

b) Kewajiban publik

Di dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik adalah wajib mematuhi hak publik dan juga kewajiban perdata, yang muncul dari perjanjian yang berkorelasi dengan hak perdata.

c) Kewajiban positif

Adalah hal yang menghendaki yang dilakukan dengan sesuatu dan kewajiban yang negatif, yang tidak melakukan sesuatu. Kewajiban universal/umum

Adalah kewajiban yang ditujukan pada semua warga negara, atau secara umum yang ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban yang khusus dan muncul dari bidang hukum tertentu.

d) Kewajiban primer

Kewajiban ini tidak muncul dari perbuatan melawan hukum. Contohnya adalah kewajiban yang tidak mencemarkan nama baik, dan kewajiban yang sifatnya membesi sangsi, timbul dari sebuah perbuatan melawan hukum contohnya membayar kerugian di dalam hukum perdata.²²

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan/kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan/ kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

2. Beberapa kewajiban tersebut antara lain:

- a) Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh.
- b) Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

²² <https://www.sumbartoday.net/2020/08/02/hak-dan-kewajiban-menurut-para-ahli/> Diakses pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 14 :13

- c) Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
- d) Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia.
- e) Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik

C. Vaksinasi

Penanganan Covid 19 di Indonesia memasuki situasi baru, seiring dengan kabar proses vaksin covid 19 sudah mulai menemukan titik terang. Soal vaksin covid 19 memang menjadi wacana kekinian yang kurang lebih ditunggu banyak orang, setelah dilanda pandemi covid 19. Virus ini berhasil memaksa setiap orang menahan diri dari aktivitas sosial. Virus ini juga berhasil memaksa pemerintah menggunakan kekuasaan negara yang dalam pengertian Max Weber, bahkan, bisa menggunakan kekerasan fisik secara sah.²³ Pemerintah juga mengatur ketertiban terhadap masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan dan karenanya diberikan kekuasaan memaksa. Meski ada kerangka pengamanan diri dan orang lain yang terus dikampanyekan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya, tetapi itu bukan dianggap solusi untuk menjalankan aktivitas sosial secara bebas. Dalam persoalan inilah

²³ Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 2008, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Indonesia bahkan diprediksi akan menjadi sentrum pandemi covid 19 setelah Wuhan, sebagai penilaian atas kelambanan pemerintah didalam menangani penyebaran.²⁴ Pada pertengahan November 2020, tercatat lebih 470 ribu orang yang terkonfirmasi positif covid 19. Angka ini terus meningkat dan menyentuh angka 1 juta lebih di penghujung Januari 2021. Dari sejumlah orang yang terkonfirmasi positif, yang meninggal lebih dari 29 ribu orang, dan sembuh lebih dari 852 ribu orang.²⁵

Sejauh ini, kemungkinan orang yang terkonfirmasi akancenderung terus naik. Karena itu, kewajiban pemerintah untuk selalu menjaga kesehatan warga negara dan mencari cara agar dapat menyelesaikan virus ini hingga tuntas.

Dengan fakta di atas, membeli vaksin dan melakukan vaksinasi covid 19 memang menjadi jalan paling rasional untuk memutus mata rantai penyebaran.

Kata “vaksin” berasal dari istilah Latin Variolae vaccinae (cowpox) yang ditunjukkan oleh Edward Jenner untuk mencegah cacar pada manusia. Vaksin adalah olahan patogen yang mati atau yang lemah, atau produknya yang saat diperkenalkan ke dalam tubuh, merangsang produksi antibodi tanpa menyebabkan penyakit.

²⁴ Kompas.Com.<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/20351811/Indonesia-disebut-berpotensi-jadi-episentrum-baru-covid-19-ini-respons-jubir> Di akses pada Tanggal 12 Juli Jam 11 : 30 WIB

²⁵ <https://covid19.go.id/sebaran-covid19>

Vaksinasi juga disebut imunisasi aktif karena sistem kekebalan tubuh dirangsang untuk secara aktif mengembangkan kekebalannya sendiri terhadap patogen. Imunitas pasif, sebaliknya, dihasilkan dari suntikan antibodi yang dibentuk oleh hewan lain (misalnya kuda, manusia) yang memberi perlindungan langsung namun bersifat sementara bagi penerimanya .²⁶Antigen adalah makromolekul yang menimbulkan respons kekebalan tubuh. Antigen dapat berupa protein, polisakarida atau konjugasi lipid dengan protein (lipoprotein) dan polisakarida (glikolipid). Antibodi mengenali antigen dengan cara tertentu dan sistem kekebalan tubuh untuk mendapatkan memori terhadap antigen. Pertemuan pertama dengan antigen dikenal sebagai respon primer. Pertemuan kembali dengan antigen yang sama menyebabkan respons sekunder yang lebih cepat dan kuat. Inilah dasar daripada fungsi vaksin; mereka mendorong memori limfosit untuk berkembang biak dan sel plasma yang dihasilkan menghasilkan antibody.²⁷

Vaksinasi juga sebuah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Apa itu Vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada

²⁶Okafor, Nduka. *Modern Industrial Microbiology and Biotechnology*. 2007. USA: An imprint of Edenbridge Ltd. Hal 45-46

²⁷ Plotkin, Stanley A. *Vaccine Fact Book*. 2013, Pennsylvania: University of Pennsylvania

seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Apakah Vaksin itu obat? Vaksin bukanlah obat, vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama belum ada obat yang defenitif untuk COVID-19, maka vaksin COVID-19 yang aman dan efektif serta perilaku 3M (memakasi masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak) adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19.

Vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita dengan :

- a) Vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa.
- b) Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang.
- c) Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya.

Kekebalan kelompok atau herd Immunity merupakan situasi dimana sebagian besar masyarakat terlindung/kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung (*indirect effect*), yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata.

Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri. Indonesia punya sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit menular dengan vaksinasi atau imunisasi. Indonesia juga berkontribusi terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi ini melalui pemberian vaksinasi.

Sebagai contoh sejak pertama kali imunisasi cacar dicanangkan pada tahun 1956, akhirnya penyakit cacar bisa dieradikasi yaitu dimusnahkan atau dihilangkan di seluruh dunia pada tahun 1974 sehingga pelaksanaan imunisasi campak distop pada tahun 1980. Pun demikian dengan polio, sejak imunisasi polio dicanangkan pertama kali tahun 1972, Indonesia akhirnya mencapai bebas polio tahun 2014. Saat ini dunia, termasuk Indonesia sedang dalam proses menuju eradikasi polio yang ditargetkan pada tahun 2023. Contoh lain Indonesia dengan upaya gencar pemberian imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil, Indonesia akhirnya mencapai status eliminasi tetanus maternal dan neonatal tahun 2016.

Sasaran penerima Vaksinasi Covid-19 adalah Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia ≥ 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tahapan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di laksanakan dalam 4 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan Tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi COVID19 tahap 2 adalah:
 - a) Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun).
3. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.

4. Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan Roadmap WHO *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization* (SAGE) serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group*).


Vaksinasi Covid-19 merupakan langkah terbaik untuk menghentikan pandemi Covid-19, Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi Covid-19, dimana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat Covid-19. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata, artinya cukup banyak orang di dalam masyarakat yang divaksinasi, maka diharapkan akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mengurangi penyebaran virus, memutus rantai penularan dan pada gilirannya akan menghentikan wabah. Dengan diperkuatnya imunitas masyarakat, produktivitas juga akan meningkat sehingga meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi salah satu isu utama pandemi Covid-19 disamping kesakitan dan kematian. Namun hal yang penting untuk diingat dan menjadi catatan penting, ketersediaan vaksin di seluruh dunia masih terbatas sehingga pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tetap

harus dibarengan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman minimal 1-2 meter. Hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia pun mengalami dan harus melakukan hal yang sama.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Peta dan Profil, Sejarah Kabupaten Aceh Tenggara



Sumber: Website Pemda Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kutacane. Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar terdapat di Kabupaten ini. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olahraga Arung Sungai yang sangat menantang. Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk Zona Pertanian. Potensi ekonomi daerah berhawa sejuk ini adalah padi, kakao, kembiri, rotan, kayu glondongan, ikan air tawar dan hasil hutan lainnya. Dalam bidang Pertambangan, Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya.

1. Masa Kesultanan Iskandar Muda.

Sebelum datangnya pengaruh Kesultanan Aceh, Tanah Alas sudah mengenal yang namanya sistem Kerajaan yang dimulai dengan kerajaan mbatu bulan yang didirikan oleh Raja lembing anak dari Raja lotung dari Tanah Samosir Laut yang diikuti oleh berdirinya kerajaan Babel, dan kerajaan mbiak moli. Berbeda dengan daerah inti Kesultanan Aceh Darussalam yang memimpin setiap Mukim adalah Ullebalang, Di Tanah Alas dan Gayo Lues tidak mengenal sistem Mukim melainkan Kejuruan yang masing-masing kejuruan di perintah oleh Geuchik yang langsung bertanggung jawab kepada Sultan di ibu kota kerajaan Banda Aceh. Pada masa Sultan Iskandar

Muda Tanah Alas di bagi menjadi dua kejuruan, yakni Kejuruan Babel dan Kejuruan Mbatu bulan yang masing-masing kejuruan telah mendapatkan Cap Sikureung dari Kesultanan Aceh Darussalam selain cap sekureung Sultan Iskandar Muda juga memberikan sebuah Bawar Pedang (sejenis tongkat komando).

2. Masa Kemerdekaan Indonesia

Kabupaten Aceh Tenggara adalah pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, awal berdirinya Kabupaten Agara (kabupaten Aceh Tenggara) adalah di mulai ketika pada tanggal 06 Desember 1957 terbentuk panitia tuntutan rakyat Alas dan Gayo Lues melalui sebuah rapat di sekolah MIN Prapat Hulu yang di hadiri oleh 60 pemuka adat Alas dan Gayo lues, dan hasilnya adalah:

- 1) Ibu kota Aceh Tengah dipindahkan dari Takengon ke Kutacane.
- 2) Jika tidak memungkinkan memindahkan ibu kota ke Kutacane, maka kewedanan Alas dan Gayo Lues dijadikan satu kabupaten yang tidak terlepas dari Provinsi Aceh.

Atas tuntutan itu diadakanlah rapat besar pada tanggal 18 Desember 1957 dengan ketua terpilih T. Syamsuddin di Kutacane yang di hadiri lebih dari 200.000 orang untuk menyatakan sikap mendukung pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. Kehadiran Lettu Syahadat pada tahun 1957 sebagai Kepala Staf Sektor VII KDMA membawa angin segar bagi upaya pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

Gubernur Aceh kemudian menunjuk Syahadat sebagai Kepala Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah untuk Tanah Alas dan Gayo Luas di Kutacane, yang kemudian menyusun Program Pembangunan Aceh Tenggara. Setelah melalui perjuangan tanpa kenal lelah, akhirnya Mayor Syahadat berhasil meyakinkan Pangkowlhan I Letjend. Koesno Oetomo untuk secara de facto menyatakan mengesahkan daerah Tanah Alas dan Gayo Luas Menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 1967. Pada 22 Desember 1972 Pemerintah Pusat mengirim tim yang dipimpin Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Mayjen. Sunandar Priyosudharmo (belakangan menjadi Gubernur Jawa Timur) untuk memeriksa persiapan terakhir di Kutacane.

Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4/1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane. Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakkir Walad melantik Syahadat sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.

3. Demografi

Kabupaten Aceh Tenggara lebih multikultural dibandingkan Aceh bagian tengah (Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues) yakni didiami oleh lebih dari 3 suku yaitu : suku Alas sebagai suku tempatan diikuti oleh suku-suku pendatang

seperti suku Singkil, Aceh, Karo, Batak Toba, Gayo, Jawa, Minangkabau, Mandailing, Nias dan suku Aneuk Jamee.

Kabupaten ini memiliki suatu keunikan, dimana mempunyai masyarakat yang majemuk tetapi hampir tidak ada terdengar sama sekali kerusuhan yang melibatkan SARA (Suku, Agama dan Ras). Masyarakatnya mampu menjaga perdamaian sampai saat ini.

4. Letak Geografis Aceh Tenggara

Secara geografis, Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 3055'23"–4016'37" LU dan 96043'23"–98010'32" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kutacane merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari wilayah Aceh, dapat dicapai lebih kurang 5-6 jam lewat darat melalui Kabupaten Karo dari Medan, Sumatera Utara.

Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) terletak di ketinggian 25-1000 meter di atas permukaan laut, berupa daerah perbukitan dan pegunungan. Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser. Suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 Celsius, dengan luas wilayah 4.231.43 km².

Dalam sejarah panjang pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermula dari disusunnya pemerintahan di seluruh Aceh pada awal tahun 1946 dengan mengelompokkan daerah-daerah yang berada “di tengah” Aceh, yakni Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas ke dalam satu keluhakan yang disebut Keluhakan Aceh Tengah. Ibukota keluhakan direncanakan digilir setiap enam bulan antara Takengon, Blangkejeren, dan Kutacane.

Jarak yang sangat jauh dan waktu tempuh yang sangat lama antara Kutacane ke Takengon, sekitar 250 km ditempuh dalam waktu 5-8 hari dengan jalan kaki, atau kalau menggunakan kendaraan harus melalui Medan, Aceh Timur, dan Aceh Utara dengan menempuh jarak sekitar 850 km, menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif. Terlebih lagi pada tanggal 21 September 1953 meletus Peristiwa Aceh (Daud Bereueh), yang mendorong beberapa tokoh yang berasal dari Sumatera Utara mencoba memasukkan daerah Tanah Alas ke dalam wilayah Sumatera Utara.

Namun upaya ini tidak mendapat dukungan dari rakyat di Tanah Alas. Pada tahun 1956 Pemerintah Pusat menyadari bahwa salah satu penyebab meletusnya Peristiwa Aceh adalah dileburnya Provinsi Aceh ke dalam propinsi Sumatera Utara dan memutuskan untuk mengembalikan status propinsi kepada Aceh.

Hal ini semakin mendorong pemimpin di Tanah Alas dan Gayo Lues untuk membentuk kabupaten sendiri, terlepas dari Kabupaten Aceh Tengah. Setelah melalui

perjuangan tanpa kenal lelah, akhirnya Mayor Syahadat berhasil meyakinkan Pangkowilhan I Letjend. Koesno Oetomo untuk secara de facto menyatakan mengesahkan Daerah Tanah Alas dan Gayo Luas Menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Nopember 1967.

Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane.

Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakir Walad melantik Mayor Syahadat sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Mayor Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.

Bupati berikutnya setelah H. Syahadat (menjabat sejak tahun 1975 sampai 1981) adalah T. Djohan Syahbudin, SH, (periode 1981-1986), Drs. H. T. Iskandar, (periode 1986-1991), Drs. H. Syahbuddin BP (periode 1991-2001), H. Armen Desky (periode 2001-2006), Ir. Hasanuddin B dan Drs.H.Raidin Pinim (2017 – sekarang).

Kemudian pada tanggal 10 April 2002 kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2002. Secara administratif, sejak terbentuk pada tahun 1974 sampai dengan tahun 2013, Kabupaten Aceh Tenggara terbagi dalam 16 kecamatan dan 385 desa. Sebanyak 282 desa diantaranya terletak di lembah dan 103 desa terletak di kawasan lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan. Enam belas kecamatan yang ada di Aceh Tenggara adalah: Lawe Alas, Lawe Sigala-Gala, Babul Makmur, Babel, Babussalam, Badar, Darul Hasanah, Lawe Bulan, Bukit Tusam, Semadam, dan Babul Rahmah, Deleng Pokhkisen, Tanoh Alas, Leuser, Ketambe, Babul Makmur dan Lawe Sumur.

Kabupaten Aceh Tenggara yang dikenal sebagai Lembah Alas, sangat kaya akan objek-objek wisata. Pengembangan pariwisata di Aceh Tenggara diarahkan pada pemanfaatan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan penekanan pada pariwisata alam (*natural tourism*). Sasaran dari pembangunan pariwisata adalah meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik dari tahun ke tahun.

B. Kecamatan-Kecamatan Aceh Tenggara


Tabel 1 Kecamatan-Kecamatan Aceh Tenggara

| Kecamatan | Jumlah Penduduk Laki-Laki | Jumlah Penduduk Perempuan | Jumlah |
|------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| Lawe Alas | 8,865 | 9,382 | 18,247 |
| Babul Rahmah | 4,202 | 4,643 | 8,845 |
| Tanoh Alas | 2,383 | 2,481 | 4,864 |
| Lawe Sigala-Gala | 9,876 | 9,677 | 19,553 |
| Babul Makmur | 7,016 | 7,762 | 14,778 |
| Semadang | 6,367 | 6,011 | 12,378 |
| Leuser | 3,592 | 3,823 | 7,415 |
| Bambel | 8,416 | 8,328 | 16,744 |
| Bukit Tusam | 4,553 | 4,351 | 8,904 |
| Lawe Sumur | 4,022 | 3,836 | 7,858 |
| Babussalam | 14,233 | 14,491 | 28,724 |
| Lawe Bulan | 6,947 | 6,554 | 13,501 |
| Badar | 7,585 | 7,550 | 15,135 |
| Darul Hasanah | 6,538 | 7,173 | 13,711 |
| Ketambe | 5,455 | 4,518 | 9,973 |


| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| Deleng | 4,060 | 3,791 | 7,851 |
| Pokhkisen | | | |
| Total | 104,110 | 104,371 | 208,481 |

Sumber: Badan Statistik Kependudukan Aceh Tenggara

C. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara



D. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara



E. Data Vaksinasi Di Kabupaten Aceh Tenggara



Tabel 2 Data Vaksinasi di Kabupaten Aceh Tenggara

| A | Sasaran | Jumlah Penduduk | Persen (%) |
|---|-------------------------|-----------------|------------|
| | SDM Kesehatan | 1903 | |
| | Lansia | 13008 | |
| | Pelayan Publik | 17945 | |
| | Masyarakat | 108445 | |
| | Remaja | 26427 | |
| B | Capaian Vaksin Dosis I | | |
| | SDM Kesehatan | 1425 | 74,9% |
| | Lansia | 3239 | 19,10% |
| | Pelayan Publik | 3365 | 18,7% |
| | Masyarakat | 13883 | 12,8% |
| | Remaja | 0 | 0% |
| C | Capaian Vaksin Dosis II | | |
| | SDM Kesehatan | 1417 | 99,4% |
| | Lansia | 1039 | 32,08% |

| | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|
| | Pelayan Publik | 1697 | 50,4% |
| | Masyarakat | 2140 | 15,4% |
| | Remaja | 0 | 0% |
| D | Capaian Keseluruhan | | |
| | Capaian Vaksin Dosis I | 21912 | 13% |
| | Capaian Vaksin Dosis II | 6293 | 3,75% |

Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat kurang terhadap adanya pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, padahal pemerintah itu sendiri memberlakukan vaksinasi ini untuk kepentingan bersama dan demi memerangi kasus yang tengah terjadi di Indonesia itu sendiri, terlihat data persenan yang tidak ikut vaksinasi adalah sangat kurang apalagi dimasyarakat hal ini sangat tidak memungkinkan, karena yang mengikuti vaksinasi di masyarakat dan remaja kurang dari 20% untuk vaksinasi dosis pertama dan kedua.


F. Hasil Persenan Vaksinasi Dosis I dan II



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara

Dari kedua data diatas dapat disimpulkan bahwa capaian keseluruhan vaksinasi I adalah hanya berjumlah 21912 dengan persenan (13%) dan vaksinasi dosis II berjumlah 6293 dengan persenan (3,75), dari data ini jika dilihat keseluruhan hanya sedikit yang mengikuti vaksinasi yang telah dianjurkan pemerintah sehingga

banyak yang tidak mengikuti vaksinasi yaitu berjumlah 145.816 dengan persenan 87% yang belum divaksin untuk vaksinasi dosis I dan 161.435 dengan persenan 96,25% untuk dosisi kedua, terlihat banyak masyarakat dan sasaran lainnya yang belum melakukan vaksinasi Covid-19.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan kewajiban vaksinasi Covid-19 menurut perpres No 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19

Vaksinasi adalah hal yang sangat penting dan menjadi kewajiban di Indonesia itu sendiri untuk kondisi sekarang ini, karena melihat situasi dan kondisi yang semakin hari semakin maraknya kasus virus corona yang menyebar di berbagai daerah, apalagi di Kabupaten Aceh Tenggara yang kasus virusnya semakin hari semakin bertambah, apalagi sempat beberapa kali dikabarkan zona merah, dalam hal ini pemerintah yang harus sigap membuat penanganan untuk mencegah virus tersebut, pada awalnya pemerintah mengeluarkan vaksin yang diberikan kepada masyarakatnya, dalam hal ini hanya sedikit yang mau mengikuti vaksinasi tersebut sehingga pemerintah menetapkan aturan berupa kewajiban vaksinasi covid-19 yang di tuliskan pada Perpres No.14 Tahun 2021 yang isinya lebih merujuk kepada Wajibnya Vaksinasi yang harus dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Mengenai pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di daerah Kabupaten Aceh Tenggara, pelaksanaan vaksinasi dilakukan di Puskesmas yang berada di setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Pembagian lokasi dan waktu pelaksanaan juga dimaksudkan untuk tetap mengindahkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Contohnya masyarakat yang datang harus memakai masker dan dilakukan pengecekan suhu juga menjaga jarak.

Sebelum pelaksanaan vaksinasi, kepada peserta dilakukan pemeriksaan awal berupa pengukuran tekanan darah dan suhu tubuh. Tentunya pemakaian masker menjadi hal utama yang tidak dapat diabaikan. Disamping itu serangkaian screening juga dilakukan melalui beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi fisik dan sosial peserta. Setelah itu barulah pelaksanaan vaksinasi dilakukan. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dalam 2 tahap dengan interval waktu 14 hari, terutama untuk usia 18-59 tahun. Usia diatas rentang tersebut tetap akan dilayani pada Puskesmas tertentu dengan persyaratan tertentu pula,

Sehari sebelum pelaksanaan, beberapa hal yang harus dipersiapkan, diantaranya istirahat cukup pada malam sebelumnya dan makan pagi sebelum pelaksanaan vaksinasi. Dan pihak puskesmas juga wajib melakukan pendataan.

Mengenai penjelasan diatas prosedur pelaksanaan kewajiban vaksinasi sudah baik dan tersusun dengan rapi, tetapi keadaan yang terjadi di Kabupaten Aceh tenggara sangat bertolak belakang dalam hal tersebut, sehingga pelaksanaan kewajiban vaksinasi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu pada Perpres No 14 Tahun 2021 Tentang “Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2021 ;

Pasal 13A

(1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.

(2) setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID- 1 9.

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. denda.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 138

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran

COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undangundang tentang wabah penyakit menular.

Dalam hal ini masyarakat dan juga pemerintah tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, contohnya pendataan awal yang dilakukan, tetapi tidak dilakukan Pendataan vaksinasi yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara kurang maksimal karena pendataan yang dilakukan hanya ketika masyarakat sudah berada di puskesmas, dan dari pihak puskesmas hanya mengumumkan dari setiap masjid melalui micropon masjid yg berada di dekat puskesmas agar berhadir ke puskesmas untuk di vaksinasi. dan juga banyaknya penolakan vaksinasi yang terjadi di masyarakat, masyarakat yang tidak mau vaksinasi tentunya tidak diberi arahan melainkan dibiarkan saja, banyak masyarakat dan juga pelayan pulblik, lansia yang tidak mau mengikuti vaksinasi karena termakan berita-berita yang sangat mengerikan, sehingga pelaksanaan kewajiban vaksinasi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetaapkan pemerintah. Padahal salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk melawan Covid 19 adalah dengan mengadakan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi upaya tersebut mengalami kendala dengan munculnya berita hoax di berbgai media.

Saat ini berita hoax terutama di media onine, sudah menjadi perhatian masyarakat. Di satu sisi banjir informasi dapat membuat masyarakat kebingungan dalam menentukan suatu kebenaran sebuah informasi yaitu mana yang masuk kategori palsu dan mana yang masuk kategori benar. Kadang-kadang keberadaan informasi palsu dapat menyebabkan konflik diantara kelompok teman. Hal ini

dikarenakan masing-masing kelompok merasa bahwa informasi yang disampaikannya adalah informasi yang benar.²⁸

Berita-berita hoax yang menjadi acuan susahny berjaln aturan-aturan yang telah ditetapkan.

B. Tanggapan Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Tenggara

Sejak pemerintah mengumumkan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, masyarakat telah dihadapkan dengan berbagai dilema pemberlakuan kebijakan ini. Melihat aktivitas masyarakat di media sosial, masih ditemukan seruan kelompok yang menolak vaksin Covid-19.

“Masyarakat menilai vaksin harus bersifat wajib, terlepas dari gratis atau tidaknya. Meski begitu masih terdapat hampir 40 persen masyarakat tidak setuju dengan kebijakan wajib vaksin Covid-19 yang mayoritas merupakan masyarakat berpendidikan tinggi, dan ini secara langsung berdampak pada persepsi negatif masyarakat yang menyurutkan kesediaan untuk menerima vaksin,

Hasil penelitian memperlihatkan sebagian besar masyarakat Indonesia pengguna layanan digital mengakses informasi Covid-19 melalui link sosial media, dan sebanyak 81,5 persen diantaranya masih bersinggungan dengan berbagai bentuk postingan yang memuat teori konspirasi. Menurutnya, mayoritas masyarakat masih percaya dengan teori konspirasi elite global yang menyatakan bahwa vaksin Covid-19 dibuat demi keuntungan korporasi farmasi, ataupun untuk memasukan microchip

²⁸ Wawancara Kepada Bapak Sukri Manto, SKM Pada Tanggal 19 Juli 2021

dalam tubuh manusia. "Belum lagi ada masyarakat Indonesia juga masih percaya dengan paparan informasi hoaks bila kesembuhan pasien bisa dengan kalung anti Covid-19," ucapnya.²⁹

informasi media sosial sangat berpengaruh terhadap opini masyarakat Indonesia. Terlepas dari latar belakang yang dimiliki, masih saja terdapat masyarakat yang terpapar pusaran berita palsu ataupun teori konspirasi yang beredar di sosial media.

"Pada prinsipnya kita ingin bagaimana vaksin dilakukan secara massal dan diharapkan semua mau untuk ikut. Kalau tidak sampai 181,5 juta tervaksinasi, maka kekebalan kelompok tidak terjadi," (Pandemi) sudah hampir dua tahun, harus ada ketegasan agar bisa betul-betul mencapai kekebalan kelompok seperti yang kita inginkan. Tujuannya keluar dari pandemi bisa dilaksanakan."

Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, soal sanksi tertuang di pasal 13a ayat 4.

Di situ tertulis, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.

Perpres ini harusnya menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah (perda) tentang vaksinasi Covid-19.

²⁹ Wawancara kepada abangda Reza Pratama, Amd, Kep pada tanggal 16 Juli 2021

Mengenai tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan kewajiban Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Tenggara, tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut sangat tidak merespon dengan baik, menurut salah satu pelayan publik bahwa vaksinasi tersebut adalah sebuah konspirasi dan kerjasama antar negara untuk mendapatkan keuntungan, karena dalam hal ini mereka tidak percaya dengan corona.

Mengenai vaksinasi mereka bukan tidak percaya vaksinasi melainkan tidak mau di vaksinasi karena melihat berita-berita yang sering muncul tentang kematian setelah di vaksin dan sakit yang berkepanjangan, mereka beranggapan bahwa vaksinasi itu tidak ada efeknya dan hanya untuk kepentingan penguasa, vaksin juga dianggap tidak halal karena mereka lebih mempercayai obat-obatan herbal untuk mengantisipasi dan menyembuhkan suatu virus tersebut, dan mereka lebih percaya meminum madu karena banyak khasiatnya dan bisa menyembuhkan segala penyakit termasuk anti virus dari pada vaksin karena madu sudah terjamin kehalalannya dan ada di dalam Al-Qur'an. Walau pun MUI telah mengumumkan bahwa vaksinasi Covid-19 halal, tetapi banyak dari masyarakat yang masih meragukan karena masyarakat beranggapan ada kerjasama di dalam vaksinasi itu sendiri.³⁰

Menurut masyarakat yang menolak vaksin bahwa vaksinasi itu sendiri tidak bisa mencegah virus Covid-19 karena banyaknya dokter dan tenaga medis yang masih bisa tertular dan bahkan meninggal karena Corona, padahal mereka sudah di vaksinasi terlebih dahulu dari pada masyarakat, dan menurut masyarakat bahwa vaksinasi itu sendiri ialah permainan politik antar negara untuk mengambil keuntungan bersama, masyarakat melihat dari permainan yang dimana pemerintah

³⁰ Wawancara Kepada Bapak Nawardi Syahputra M,Pd Tanggal 15 Juli 2021

Indonesia sendiri memotong dana dari dana desa dan gaji ASN, dari hal itu masyarakat betanya-tanya kemanakah pergi uang itu? Apakah dari banyaknya uang tersebut dilakukan untuk kepentingan politik negara.

Perpres tidak di indahkan di Kabupaten Aceh Tenggara, karena mereka menganggap virus itu tidak pernah ada dan tidak perlu melakukan vaksin, nah dalam hal ini masyarakat mengatakan bahwa keimananlah yang paling penting dalam menghadapi wabah yang sedang menyerang dunia, yaitu dengan yakin bahwa Allah yang menghidupkan dan Allah juga yang mematikan, dalam islam juga jika ada penyakit yang di turunkan maka ada juga penawarnya, menurut masyarakat bukanlah vaksinasi penawar dari penyakit Covid-19 melainkan dengan keimanan dan bertaqwa kepada Allah SWT.³¹

Sejumlah faktor penolakan vaksinasi yang terjadi di masyarakat

1. Lingkungan

Apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin.

2. Pola Pikir

Setiap orang memang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang memang langsung pro dengan langkah pencegahan dari pemerintah, ada juga yang kontra dengan berbagai alasan.

“Mereka yang menolak vaksin COVID-19 biasanya berusaha untuk menyampaikan sudut pandang mereka ini terhadap orang lain. Dengan

³¹ Wawancara kepada Ibu Rohana pada tanggal 10 Juli 2021

keyakinan mereka, mereka berupaya agar orang-orang yang dikenalnya tetap aman sesuai persepsi mereka,

Menurut tanggapan remaja yang berkata bahwa “Kami tidak tahu efek samping vaksin atau apakah vaksin tersebut efisien. "Vaksin perlu diuji selama minimal setahun dan penelitiannya dilakukan selama 10 tahun. Sejak bayi, saya tidak pernah diimunisasi. Saya menolak divaksin. Saya rasa vaksin akan lebih efektif untuk lansia.³²

Dalam hal ini peran Dinas Kesehatan yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara perlu memahami level-level keraguan masyarakat terhadap vaksin termasuk alasan mereka sehingga bisa menyusun kampanye yang tepat untuk mengubah pikiran dan sikap masyarakat yang dituju. Level keragu-raguan terhadap vaksin, Sikap masyarakat awam terhadap vaksin tidak sederhana mengkutub secara jelas antara pro-vaksin dan anti-vaksin. Kepercayaan mereka terhadap manfaat vaksin merupakan rangkaian yang memiliki tingkatan. Ada sebagian masyarakat yang menerima semua program vaksinasi dan ada juga yang tidak.

Pemerintah merencanakan kewajiban program vaksinasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut menimbulkan polemik karena vaksinasi seharusnya bersifat sukarela karena berkaitan kebebasan individu warga negara. Terlebih lagi kualitas vaksin tersebut masih dipertanyakan dalam keandalan dan efek sampingnya.

³² Wawancara kepada Khairunnasir pada tanggal 15 Juli 2021

C. Tinjauan fiqh siyasah mengenai pelaksanaan kewajiban vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam maraknya kasus Covid-19 dan keluarnya mengenai perspektif fiqh siyasah tentang perpres no 14 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi di masa pandemi Covid-19 adalah mengenai fikih yang mana secara etimologi, fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologi fikih menurut pandangan ulama syara' adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil – dalil yang terperinci, atau dengan kata lain fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al– Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Fikih sebenarnya upaya manusiawi yang melibatkan proses penalaran baik dalam tataran teoritis maupun praktis, dalam memahami, menjabarkan, dan mengelaborasi hukum-hukum agama. Fikih merupakan hasil pemikiran mujtahid terdahulu seperti Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, dan sebagainya yang dituangkan dalam ribuan kitab fikih, sehingga ribuan kitab fikih merupakan produk pemikiran mujtahid.

Menurut Asaf A.A Fyzee dalam Muhyar Fanani bahwa istilah fikih sebutan lain dari hukum Islam harus berubah mengikuti perkembangan zaman sehingga fikih tidak boleh terpisah dari aspirasi masyarakat pada tempat dan waktu tertentu. Realitas sejarah fikih masih diwarnai oleh fenomena irelevansi dan dekadensi. Fikih yang seharusnya cair dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat dan

berjalan dengan seiring aspirasi masyarakat justru menjadi beku karena adanya situasi yang tidak mendukung untuk berkembang situasi inilah yang disebut dengan tirani. Abdul Wahhab Khallaf dalam Cik HasanBasri mengatakan bahwa apabila fikih diidentifikasi sebagai ilmu, maka dinyatakan secara deskriptif. Ia merupakan wacana intelektual tentang penataan kehidupan masyarakat dengan menggunakan cara berpikir tertentu. Apabila diidentifikasi sebagai kumpulan hukum, maka dinyatakan sebagai preskriptif. Ia merupakan kumpulan hukum atau salah satu dimensi hukum Islam, yakni produk pemikiran Fukaha yang dijadikan salah satu patokan dalam penataan kehidupan manusia.

Adapun kata siyasah merupakan akar kata dari mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya.

Secara terminologi siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam kamus al-Munjid dijelaskan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Dalam hadist HR Ahmad menjelaskan :

عن عائشة، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ؟ فَأَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ، فَيَمُوتُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ

Artinya: "Dari Siti Aisyah ra, ia berkata, 'Ta bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, 'Zaman dulu tha'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa tha'un, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid," (HR. Ahmad).

Hadist diatas menjelaskan bahwa ketika terjadi suatu wabah, haruslah bersabar menghadapinya, tidak boleh tergesa-gesa dalam menyikapi sesuatu atau langsung menunjuk bahwa wabah ini hanyalah sebuah permainan, selain hadist yang dijelaskan diatas terdapat juga ayat Al-Baqarah : 155 yang menjelaskan bahwa sebuah wabah yang diturunkan hanyalah cobaan.

Al-Baqarah : 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمْرِاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

Artinya : Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar

Selain hadist dan juga ayat ada juga yang membahas mengenai kaidah fiqh yang membahas tentang wabah yang sedang terjadi, dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Terjemah kaidah:“Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”

Makna Kaidah : Maksudnya adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemadharatan dengan yang membawa kemaslahatan dan-atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemadharatan, kecuali madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Penanganan wabah ini tentunya sudah ada dan sudah terurai dalam Islam itu sendiri yg mana dalam siyasah syar‘iyah yaitu siyasah dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama. Sumber siyasah syar‘iyah ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. produk siyasah syar‘iyah pasti Islami, dari segi prosedur pembuatan peraturan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana di perintahkan Allah. Dalam pembuatan aturan harus memenuhi kriteria-kriteria yang harus di penuhi sebagai berikut :

1. Isinya sesuai atau sejalan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat
4. Menegakkan keadilan.
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan.
6. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Mengenai hal tersebut pelaksanaan dan pemberlakuan vaksinasi sudah di atur juga dalam keislaman dan vaksin juga telah di halalkan oleh MUI itu sendiri, jadi vaksin tentunya boleh di pergunakan untuk melindungi diri dari bahaya virus corona, di dalam Islam pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan diri yang lebih utama di dahulukan, maka yang menolak vaksinasi tentu saja tidak percaya pada pendapat-pendapat ulama, karena hal ini juga telah didiskusikan dengan majelis-majelis ulama Indonesia sendiri.

Tinjauan Fiqh siyasah Dusturiah juga masuk dalam hal vaksinasi ini, karena siyasah dusturiah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan

rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis tentang “Pelaksanaan kewajiban vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat menurut Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 dalam tinjauan Fiqh siyasah” (studi kasus Kabupaten Aceh Tenggara)

1. Berdasarkan pelaksanaan vaksinasi yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara tentunya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya karena pelaksanaan dilakukan Kabupaten Aceh Tenggara sangat tidak efektif, karena tidak dilakukan pendataan awal sehingga masyarakat enggan untuk mengikuti vaksinasi, Pendataan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara tidak maksimal, pendataan itu dilakukan dengan cara memanggil masyarakat melalui mikrofon masjid-masjid yang berada di setiap daerah atau perkampungan dan hanya didengar oleh masyarakat yang dekat masjid tersebut sedangkan di dusun yang berada jauh dari masjid tidak mendengar adanya pengumuman tersebut sehingga sangat disayangkan oleh masyarakat sendiri, Padahal pada Perpres No 14 Tahun 2021 pada pasal 13A telah dijelaskan bahwa pendataan itu harus dilakukan sebelum vaksinasi, pendataan sebelum vaksinasi dilakukan agar tepat sasaran kepada yang menerima vaksinasi dan juga yg di data harus wajib ikut vaksin, tetapi yang terjadi di

Kabupaten Aceh Tenggara ini bertolak belakang dengan yang ada di Perpres tersebut yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara itu tidak melakukan pendataan melainkan pendataan itu dilakukan hanya untuk orang yang suka rela dan mau di vaksin saja.

2. Tanggapan masyarakat mengenai vaksinasi yang diberlakukan di Kabupaten Aceh Tenggara sangat tidak efektif, karena banyaknya masyarakat yang menolak vaksinasi, masyarakat yang menolak vaksinasi memiliki anggapan yang berbeda beda tentunya mereka memiliki persepsi tersendiri untuk menolak vaksinasi tersebut. Salah satunya mereka banyak termakan isu-isu hoax atau perpengaruh kepada media sosial yang menyebarkan berita-berita yang sangat mengerikan, yaitu adanya kematian setelah vaksinasi dan penyakit yang berkepanjangan, ada pula masyarakat yang beranggapan bahwa vaksinasi itu tidak ada efeknya karena adanya kasus tentang tenaga medis yang sudah di vaksin tetapi meninggal, dari hal itu masyarakat tidak mempercayai bahwa vaksinasi itu untuk untukantisipasi virus Corona dan masyarakat mempercayai obat obatan herbal yaitu madu karena terjamin kehalalannya dan ada di Al-Qur'an, singkatnya masyarakat beranggapan bahwa vaksinasi ini hanya konspirasi dan permainan politik belaka pemerintah.
3. Tinjauan Fiqh siyasah pada pelaksanaan kewajiban vaksinasi ini adalah terletak pada siyasah syar'iyah yang mana hubungan antara kewajiban vaksinasi ini dengan fiqh siyasah syar'yyiah itu tentu sangat memiliki keterkaitan, yang mana tentu saja pemerintah itu membuat aturan bukan demi kepentingan pemerintahan atau demi kepentingan kekuasaan melainkan demi

kepentingan bersama atau aturan ini dibuat demi kemaslahatan umum, jadi Islam itu telah Mengkaji terlebih dahulu vaksin yang dikeluarkan, karena vaksin Ini juga telah diuji oleh majelis-majelis ulama yang berada di Indonesia dan juga vaksin ini telah teruji kehalalannya, dan Fiqh Dusturiah juga mengkaji mengenai pelaksanaan kewajiban vaksinasi sesuai dengan Perpres No. 14 Tahun 2021 yang mana Fiqh siyasah Dusturiah yaitu adalah membahas tentang ilmu Perundang-undangan yang hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, nah undang undang itu diberlakukan demi kemaslahatan umat dan demi kepentingan bersama bukan demi kepentingan penguasa.

B. Saran

Sebagai penulis “Pelaksanaan kewajiban vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat menurut Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 dalam tinjauan Fiqh siyasah” (studi kasus Kabupaten Aceh Tenggara)

1. Pentingnya peran pemerintah dalam hal merangkul masyarakat agar aturan yang telah dibuat dapat berjalan efektif. Hendaknya pemerintah yang berada pada Kabupaten Aceh Tenggara tersebut memberi pemahaman setiap masyarakat yang tidak ingin mengikuti aturan, karena hal ini sangat penting dilakukan demi kemaslahatan bersama.
2. Masyarakat harus saling peduli dan saling membantu untuk mengingatkan satu sama lain mengenai pentingnya menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah menetapkan aturan juga demi

kepentingan bersama, dan juga masyarakat harus harus peka terhadap situasi yang tengah terjadi pada negara Indonesia ini, hendaknya sesama saling merangkul untuk menasehati dan menaati aturan agar tercapainya tujuan.

3. Dalam hal ini hendaknya masyarakat juga harus lebih mendalami ilmu agama guna untuk membuka pikiran terhadap sesuatu hal yang sedang terjadi yaitu Covid-19 yang mana dalam surat edaran tersebut ada kaitannya dengan masalah fiqh yaitu fiqh siyasah syar'iyah yang didalamnya membahas tentang pentingnya mementingkan kemashalahatan umat beragama dan fiqh siyasah dusturiah juga yang mengatur mengenai peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abudin Nata, 2013, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Ahmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Muhammad Iqbal, 2017, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta

Okafor, Nduka. 2007. *Modern Industrial Microbiology and Bitechology*. USA: An imprint of Edenbridge Ltd.

Plotkin, Stanley A. 2013. *Vaccine Fact Book*. Pennsylvania: University of Pennsylvania

Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta

Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* ,Jakarta,Granit.

Santjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Septiani Gustina, Dkk, 2021, *Sebuah Buku Tentang Covid-19*, Magelang : Timur

Subyantoro, 2010, *Pelaksanaan Pendidikan Agama*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

B. Undang-Undang dan Aturan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

UUD 1945

C. Jurnal

Mle Parwanto, "*Virus Corona (Ncov) Penyebab Covid-19*" Jurnal Biomedika Dan Kesehatan . Vol. 3, No. 1, Maret 2020.

Rahayu, Rochani Nani. 2021, "Vaksin Covid 19 Di Indonesia: Analisis Berita Hoax." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2.07

Sari, H. P. 2020. Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Episentrum Baru Covid-19, Ini Respons Jubir Pemerintah Artikel ini.

D. Website

Media.https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019 (Diakses pada 18 Maret 2021, Pukul 20.30 WIB).

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 28 oktober 2018 pukul 11.15

<https://www.sumbartoday.net/2020/08/02/hak-dan-kewajiban-menurut-para-ahli/>

Diakses pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 14 :13

Kompas.Com.<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/20351811/indonesia-disebut-berpotensi-jadi-episentrum-baru-covid-19-ini-respons-jubir>
<https://covid19.go.id/sebaran-covid19>

LAMPIRAN

Foto Saat Penelitian Ke Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara



Foto Bersama Kabid Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan



Foto Bersama Guru Dan Tenaga Kesehatan (Pelayan Publik) Yang Menolak
Vaksinasi Covid-19




Foto Bersama Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19







Foto Data Vaksinasi Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS KESEHATAN
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 13 Kutacane
Telp. 0629 - 21472, Fax. 0629 - 21473, Email. dinkesagara01@yahoo.com

Nomor : 443.32/292P2P/Dinkes-Agr/VII/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Kutacane, 19 Juli 2021


- Berdasarkan surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Medan Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : B.1560/FSH.I/PP.00.9/7/2021 tentang *Izin Riset*.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka kami memberikan izin dan bantuan informasi/keterangan data – data yang di minta.
- Adapun Data – data yang di butuh kan adalah :
 - Sasaran :

| | |
|--------------------|----------|
| a.1 SDM Kesehatan | : 1903 |
| a.2 Lansia | : 13008 |
| a.3 Pelayan Publik | : 17945 |
| a.4 Masyarakat | : 108445 |
| a.5 Remaja | : 26427 |
 - Capaian Vaksin Dosis 1

| | |
|--------------------|-----------------|
| b.1 SDM Kesehatan | : 1425 (74,8 %) |
| b.2 Lansia | : 3239 (19,10%) |
| b.3 Pelayan Publik | : 3365 (18,7%) |
| b.4 Masyarakat | : 13883 (12,8%) |
| b.5 Remaja | : 0 |
 - Capaian Vaksin Dosis 2

| | |
|--------------------|-----------------|
| c.1 SDM Kesehatan | : 1417 (99,4%) |
| c.2 Lansia | : 1039 (32,08%) |
| c.3 Pelayan Publik | : 1697 (50,4%) |
| c.4 Masyarakat | : 2140 (15,4%) |
| c.5 Remaja | : 0 |
 - Capaian Keseluruhan

| | |
|--------------------|----------------|
| d.1 Vaksin Dosis 1 | : 21912 (13%) |
| d.2 Vaksin Dosis 2 | : 6293 (3,75%) |
- Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Nip. 19801112 200504 1 001